



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 670/04-B/HK/2023

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN *KERTHI BALI SWACITTA NUGRAHA* BAGI
PENELITI/PENGEMBANG/PENERAP ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah, secara terus-menerus perlu memberikan penghargaan *Kerthi Bali Swacitta Nugraha* bagi peneliti/pengembang/penerap ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Bali;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Enam Inovator Tahap Kedua Penerima *Kerthi Bali Swacitta Nugraha 2023* Nomor B.17.996/4763/Bid.IV/BRIDA tanggal 5 Juli Tahun 2023 telah ditetapkan Nama-nama Penerima Penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan *Kerthi Bali Swacitta Nugraha* bagi Peneliti/Pengembang/Penerap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Bali;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Penghargaan *Kerthi Bali Swacitta Nugraha* bagi Peneliti/Pengembang/Penerap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penerima Penghargaan *Kerthi Bali Swacitta Nugraha* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa piagam, piala, dan uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan, formil, materiil, dan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 Juli 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Bupati Karangasem di Amlapura;
4. Bupati Badung di Mangupura;
5. Bupati Bangli di Bangli;
6. Bupati Tabanan di Tabanan;
7. Walikota Denpasar di Denpasar;
8. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
12. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 670/04-B/HK/2023
 TENTANG
 PENERIMA PENGHARGAAN *KERTHI BALI SWACITTA NUGRAHA* BAGI PENELITI/PENGEMBANG/PENERAP ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI BALI

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN *KERTHI BALI SWACITTA NUGRAHA* BAGI PENELITI/PENGEMBANG/PENERAP ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI BALI

NO	NAMA	ALAMAT	BIDANG INOVASI	JUDUL INOVASI	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5	6
1.	I Gede Nyoman Artana	Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Inovasi Teknologi Bidang Pertanian	Alat Pertanian Elektrik Multifungsi (Apem-01)	a. Piagam; b. Piala; dan c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2.	I Nengah Suanda	Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	Inovasi Teknologi Bidang Kelautan dan Perikanan	Bunga Garam Amed Tingkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk	a. Piagam; b. Piala; dan c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



1	2	3	4	5	6
3.	Nengah Suda	Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	Inovasi Teknologi Bidang Industri	Alat Sebit Bambu Sederhana	a. Piagam; b. Piala; dan c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4.	I Ketut Ardanen	Jl. Noja I, Gg IVA No.IA, Br. Abian Nangka Kelod, Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar	Inovasi Teknologi Bidang IKM, UMKM dan Koperasi	Inovasi Kreatif yang Saling Menguntungkan, Tenun Songket Cagcag Bali dan Tenun ATBM Endek Bali dengan Teknik Pematangan Warna	a. Piagam; b. Piala; dan c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5.	I Wayan Sutirka	Banjar Siladan, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli	Inovasi Teknologi Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital	Digitalisasi DYWIK Bank Sampah Bangli Era Baru	a. Piagam; b. Piala; dan c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
6.	Kadek Surya Prasetya Wiguna, SE	Banjar Cau, Desa Tuak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan	Inovasi Teknologi Bidang Pariwisata	Pengenalan Desa Coklat Bali dengan Teknologi Vidio Reality	a. Piagam; b. Piala; dan c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE